



No. /

Bidang Pekerjaan Umum

Checklist Persyaratan Ketetapan Rencana Kota untuk Konsultasi BKPRD Tanah berukuran $\geq 5000m^2$;

Untuk semua jenis bangunan baik rumah tinggal maupun non-rumah tinggal

Data Pemohon

Nama Pemohon : _____ (Nama Perusahaan bila merupakan badan hukum)
Alamat Pemohon : _____ (Alamat Perusahaan bila merupakan badan hukum)

No. Telp/HP : _____
Alamat Email : _____

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & lahan tidak dalam sengketa, beserta data di atas kertas bermaterai Rp 6.000 Surat kuasa yang di tandatangani bersama jika nama yang tertera di sertipikat lebih dari 1 (satu)		
2	Identitas Pemohon/Penangung Jawab <ul style="list-style-type: none">WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP (<i>Fotokopi</i>)WNA : Kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (<i>Fotokopi</i>)		
3	Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuas dan/atau Surat kuasa yang di tandatangani bersama jika nama yang tertera di sertipikat lebih dari 1 (satu)		
4	Jika Badan Hukum / Badan Usaha <ul style="list-style-type: none">Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (<i>Fotokopi</i>)SK pengesahan pendirian dan perubahan (<i>Fotokopi</i>) yang dikeluarkan oleh :<ul style="list-style-type: none">Kemenkumham, jika PT dan YayasanKementrian, jika KoperasiPengadilan Negeri, jika CVNPWP Badan Hukum (<i>Fotokopi</i>) Jika Lembaga/ Kementrian/ SKPD/ BUMN / BUMD <ul style="list-style-type: none">Surat Keputusan (SK) Pendirian Badan Usaha dari Instansi Pemerintah apabila merupakan BUMN/BUMDSK Pengangkatan penanggung jawab dari SKPD/Kementrian		
5	Bukti Kepemilikan Tanah <ul style="list-style-type: none">Fotokopi Sertipikat Hak Milik/Sertipikat Hak Guna Bangunan/Sertipikat Hak Pakai /Sertipikat Hak Pengelolaan (pengecekan legalisasi oleh petugas di dalam website http://ptsp.atrbpn.go.id) disertai lampiran gambar situasi lahan yang utuh dan jelas, apabila terdapat perbedaan antara nama pemohon dengan yang tertera pada Sertipikat tanah maka dilampirkan AJB (Maksimal 2 kali pergantian kepemilikan), atau akta perjanjian kerjasama notarial atau sejenisnya. AJB (Maksimal 2 kali pergantian kepemilikan), atau akta perjanjian kerjasama notarial atau sejenisnya.Bila kepemilikan tanah berupa Girik/Verpounding/Surat tanah lainnya dilengkapi dengan Pernyataan tidak sengketa yang diketahui lurah (<i>Fotokopi yang di legalisasi</i>), Surat penguasaan fisik tanah (<i>untuk penguasaan fisik tanah harus di tahun yang sama</i>)Untuk lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta apabila lahan yang dimiliki tidak memiliki sertipikat tanah maka dapat melampirkan Surat Keterangan Aset dari BPAD Provinsi DKI Jakarta atau KIB (A) (Kartu inventaris barang) tanah dari pemilik KIB (A). Apabila untuk lahan-lahan yang dimiliki SKPD namun yang dipergunakan oleh SKPD lain, agar dapat memperoleh surat persetujuan pemanfaatan aset (KIB) dari SKPD pemilik aset.Jika terdapat perbedaan identitas/alamat antara permohonan dengan bukti kepemilikan tanah, maka di lengkapi dengan surat keterangan lurah (PM.1)Jika nama yang tertera pada bukti kepemilikan tanah sudah meninggal dunia, maka diperlukan surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui Lurah dan Camat (<i>Fotokopi yang dilegalisasi lurah</i>)Surat Keterangan dari Bank yang menyatakan persetujuan untuk mengurus KRK dan/atau IMB, jika sertipikat sedang diagunkan.		
6	Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir sebelum jatuh tempo, atau Bukti Nihil PBB dari UPPRD Kecamatan setempat (<i>Fotokopi</i>)		
7	Foto lokasi lahan yang dimohon (min. 3 sudut pandang yang berbeda) dan Peta Lokasi Lahan yang dimohon (diambil dari google maps)		
8	Lembar Plot Lokasi (Persil Lahan) pada Peta Zonasi dengan Keterangan Kegiatan Utama & Kegiatan Penunjang yang Diajukan		
9	Ikhtisar tanah (untuk surat tanah ≥ 2 surat tanah), berupa Sketsa Peta/Denah tanah yang menginformasikan posisi tiap sertifikat tanah pada lahan yang dimohon, serta daftar Surat Tanah berisi Nomor dan Tanggal Sertifikat, Nama Pemegang Hak, Luas Tanah, Tanggal masa berakhir (untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan), dan Total Luas Tanah yang diakumulasikan dari seluruh sertifikat terlampir,		
10	Fotokopi KRK (Perbal & Peta) dan Persetujuan Prinsip Penataan Kegiatan (Apabila terdapat penataan kegiatan), dan Persetujuan Prinsip lainnya yang pernah diterbitkan.		
11	Fotokopi Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang /Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/ Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (kecuali untuk lahan yang masuk dalam pengecualian dari pengenaan SIPPT dan/atau IPPR) (termasuk Peta Lampiran)		
12	Fotokopi KRK Untuk Konsultasi BKPRD yang telah terbit sebelumnya dan Persetujuan Prinsip Penataan Kegiatan yang masih berlaku (hanya untuk permohonan KRK Untuk Konsultasi BKPRD setelah Penataan Kegiatan)		

13	<p>Ketentuan Khusus Permohonan KRK Untuk Konsultasi BKPRD Setelah Penataan Kegiatan:</p> <p>a. Pemohon dapat menggunakan dokumen KRK Untuk Konsultasi BKPRD sebelumnya dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jangka Waktu Antara KRK Untuk Konsultasi BKPRD (setelah Penataan Kegiatan) dengan KRK Untuk Konsultasi BKPRD sebelumnya \leq 3 bulan • Melengkapi dokumen yang baru berupa Persyaratan Nomor 1, 10, 12 & 13 • Mencantumkan nomor berkas (token) permohonan KRK Untuk Konsultasi BKPRD sebelumnya • Melampirkan Surat Kuasa yang baru apabila Penerima Kuasa (setelah Penataan Kegiatan) berbeda dengan Penerima Kuasa sebelumnya. <p>b. Pemohon wajib melengkapi dokumen yang baru sesuai poin 1-13 apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jangka Waktu Antara KRK Untuk Konsultasi BKPRD (setelah Penataan Kegiatan) dengan KRK Untuk Konsultasi BKPRD sebelumnya $>$ 3 bulan • Terjadi Perubahan Nama Penanggungjawab (pihak yang menandatangani dokumen lama, misal: Direktur) 		
-----------	---	--	--

Keterangan Persyaratan:

1. Lahan yang dimohon harus dalam kondisi siap ukur (tidak ada ilalang, tumbuhan liar yang mengganggu, binatang buas/melata, lahan tidak dalam kondisi sengketa, bebas dari keributan/kerusakan di lapangan yang dapat menghambat pengukuran)
2. Pengukuran dilakukan sesuai luas lahan yang tertera di sertifikat tanah yang dilampirkan
3. Pihak yang menjadi penunjuk batas saat pengukuran harus orang yang kompeten dan mengerti tentang batas tanah kepemilikan yang dimohon dan memahami sertifikat tanah yang dilampirkan
4. Pencetakan SKRD dilaksanakan setelah menerima konfirmasi dari pemohon terkait kesanggupan pembayaran retribusi. Konfirmasi dapat melalui SMS, Call Center, atau langsung mendatangi DPMPTSP
5. Apabila pihak yang mengajukan permohonan $>$ 1 orang, maka semua surat wajib ditandatangani bersama serta melampirkan Fotokopi KTP dan NPWP tiap individu

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis - Surveyor - Pengolah data - Penarik Rencana			
3	Kepala Seksi			
4	Kepala Bidang			
5	Kepala DPMPTSP			
6	Petugas Penomoran			
7	Front Office			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
44 Hari Kerja	Perda No.1 Tahun 2015	Tidak ada masa berlaku, selama masih sesuai dengan peraturan yang berlaku

Referensi

- Peta zonasi yang digunakan untuk kelengkapan persyaratan dapat dilihat di website dcktrp.jakarta.go.id/beranda/ , tataruang.jakarta.go.id dan smartcity.jakarta.go.id/maps/
- Pemohon dapat memantau proses perizinan melalui website ptsp.jakarta.go.id/lacakberkas atau melalui *call center* 1500164

Catatan Petugas

Ket : Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur

PROSES PERMOHONAN KRK (KETETAPAN RENCANA KOTA)



